



PUTUSAN

Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Karawang, XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXX Barat, RT 001 RW 004, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXXXX, 30 XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Pertamina, Jalan XXXXXXXXXXXX 362 B, RT 002 RW 001, Kelurahan Muntang XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXBarat, Kota XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 02 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah kediaman milik orangtua Tergugat** di Komplek Pertamina, Jalan Asam Paya Nomor 362 B, RT 002 RW 001, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Barat, Kota XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan Bernama Kansyah XXXXXXXXXX NIK 1674016910140002, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 29 Oktober 2014, umur 10 tahun, Pendidikan Sd, ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Juni 2018** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat kurang waktu untuk keluarga, dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dengan alasan main dengan teman Tergugat, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;
 - 4.2 Tergugat memiliki sikap ego yang tinggi, Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Penggugat selaku istri, hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan Juli 2019 Penggugat dipulangkan dari rumah kediaman milik**

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



orangtua Tergugat ke rumah kediaman milik orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Bobby Destianto bin Budi Antoro**) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 03 September 2024 dan 19 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX No.08 RT.006 RW.009, Desa/Kel. XXXXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXXXX Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah **orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXX Barat, Kota XXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Selatan;**

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sering keluar rumah main sama temannya dan , Tergugat sering mengambil Keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di karawang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2019 yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX T., umur 28 tahun, agama ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B5 - No.09 RT.007 RW.015, Desa/XXXXXXXXXXXX Barat, XXXXXXXXXXXXX, Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah **orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX Barat, Kota XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Selatan;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sering keluar rumah main sama temannya dan , Tergugat sering mengambil Keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi di Cikopo Purwakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2019 yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas surat panggilan yang berisi Penggugat berdomisili di Kota Karawang dan beragama Islam, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jjs Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kota Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dali gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sering keluar rumah main sama temannya dan Tergugat sering mengambil Keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat yang mencapai puncaknya sehingga sejak Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti alat surat-surat P dan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima,

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terungkap fakta-fakta di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sering keluar rumah main sama temannya dan , Tergugat sering mengambil Keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat telah dinasehati oleh keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Bobby Destianto bin Budi Antoro**) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis,

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2998/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)